



**PERJANJIAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CABANG UTAMA**

**TENTANG
SEWA MENYEWA RUANG ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)**

Nomor B-5791/Un 02/R 3/HK 07/XI/2023

Nomor 037/OM 0009

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20/11/2023) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 Nama : Dr Abdur Rozaki, S Ag , M Si,
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
selanjutnya disebut **PIHAK KE I**

- 2 Nama : Efendi Sutopo Yuwono
Jabatan : Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Utama (Bank BPD DIY Cabang Utama)
NPWP 01 136 476 541 00
Alamat : Jl Tentara Pelajar No 7 Yogyakarta,
selanjutnya disebut **PIHAK KE II**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan bahwa

Selanjutnya **PIHAK KE I** dan **PIHAK PIHAK KE II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut

- 1 PIHAK PERTAMA adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memiliki ruang ATM di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 2 PIHAK KEDUA adalah PT Bank Pembangunan Daerah Daerah istimewa Yogyakarta Cabang Utama yang beralamatkan di Jalan Tentara Pelajar no 7 Yogyakarta

3. PIHAK PERTAMA bermaksud menyewakan ruang ATM kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bermaksud menyewa dari PIHAK PERTAMA, atas satu buah ruang ATM yang terletak di area Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jln Marsda Adisucipto Yogyakarta
4. bahwa PIHAK KEDUA akan menggunakan ruangan tersebut untuk kegiatan operasional ATM Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tbk yang dioperasikan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelayanan masyarakat
5. Perjanjian ini dibuat dengan memperhatikan serta berdasarkan surat penawaran dan negosiasi dari PIHAK PERTAMA

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** masing-masing dalam kedudukannya tersebut, telah setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian sewa aset tanah dan bangunan, dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) **PARA PIHAK** bermaksud untuk menjalin kerjasama dalam perjanjian sewa aset Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta secara produktif untuk menunjang visi dan misi Universitas
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk membawa manfaat bagi **PARA PIHAK** dan tidak boleh bertentangan dengan visi, misi dan tujuan Universitas

Pasal 2

Asas Sewa

Perjanjian sewa ini berlandaskan pada itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling menguntungkan, dengan tetap menundukkan diri pada ketentuan yang berlaku dan selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan cara professional guna mencapai musyawarah untuk mufakat

Pasal 3

Obyek Perjanjian dan Penggunaannya

- (1) Obyek perjanjian ini adalah 1 (satu) buah ruangan dengan ukuran 1,5 x 2 meter persegi, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lokasi Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terletak di Jl Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Kec Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta
- (2) Guna terselenggaranya perjanjian sewa asset tersebut dan berikut infrastrukturnya oleh **PIHAK KE II**, maka dengan ini **PIHAK KE I** menyetujui dan memberikan izin kepada **PIHAK KE II** untuk menggunakan Ruang ATM Bank BPD DIY yang ada sebagaimana pada ayat (1) untuk penempatan outlet bank BPD DIY

- (3) Izin/persetujuan pemanfaatan ruang ATM Bank BPD DIY berikut infrastrukturnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada **PIHAK KE II**, termasuk didalamnya **PIHAK KE II** diberikan izin untuk pemasangan jaringan listrik dan sarana informasi dan komunikasi lainnya, sebatas sesuai dengan aturan yang berlaku atas persetujuan **PIHAK KE I** dan sepanjang tidak mengganggu situasi akademik
- (4) Semua biaya yang timbul akibat pemasangan instalasi/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi beban **PIHAK KE II**
- (5) Kerusakan alat-alat sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang timbul selama masa sewa, menjadi tanggung jawab **PIHAK KE II**

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu Perjanjian sewa ini adalah selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai dari tanggal satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga (01-12-2023) sampai dengan tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh enam (30-11-2026)
- (2) Apabila **PIHAK KE II** bermaksud memperpanjang masa sewa, maka **PIHAK KE II** harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan secara tertulis kepada **PIHAK KE I** sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa sewa menyewa dimaksud
- (3) Apabila sampai dengan waktu 15 (lima belas) hari sebelum Masa Sewa berakhir, **PIHAK KE II** tidak memberitahukan sebagaimana dimaksud ayat 2, maka **PIHAK KE I** menganggap **PIHAK KE II** tidak melanjutkan perpanjangan sewa
- (4) Apabila perjanjian ini berakhir, maka **PIHAK KE II** wajib mengembalikan ruang ATM tersebut kepada **PIHAK KE I**, dengan ketentuan
 - a. Penyerahan dimaksud harus dilakukan menurut tata cara dan oleh pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Penyerahan tanah berikut bangunan gedung tersebut dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

Pasal 5

Harga Sewa

PIHAK KE II wajib membayar harga/tarif sewa sebesar **Rp60 000 000,00** (Enam Puluh Juta Rupiah) belum termasuk pajak, selama 3 (tiga) tahun yang dibayar lunas segera setelah perjanjian ini ditandatangani

Pasal 6
Cara Pembayaran

- (1) Harga/tarif sewa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 perjanjian ini, dibayar **PIHAK KE II** dengan cara pemindahbukuan/transfer ke **BSI (Bank Syariah Indonesia)** dengan Nomor **7966999777 a n RPL 030 BLU UIN SUKA UTK DK**
- (2) Copy bukti setor diserahkan kepada **PIHAK KE I** paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran.

Pasal 7
Pengamanan dan Pemeliharaan

- (1) **PIHAK KE II** wajib melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan di areal/obyek sewa baik fisik, instalasi dan dokumen
- (2) Biaya yang timbul akibat pengamanan dan pemeliharaan dibebankan kepada **PIHAK KE II**.

Pasal 8
Sanksi

Apabila **PIHAK KE II** melanggar Pasal-Pasal yang sudah diperjanjikan, maka **PIHAK KE I**, secara sepihak dapat membatalkan perjanjian ini.

Pasal 9
Keadaan Memaksa

- (1) Para Pihak tidak akan melakukan tuntutan terhadap hal-hal yang disebabkan baik karena bencana lain, yang oleh karena undang-undang digolongkan sebagai *Force Majeure*, yang meliputi kebakaran, gempa bumi, kerusakan dan lain-lain yang diluar perkiraan manusia,
- (2) Kejadian sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) harus diberitahukan oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* secara tertulis kepada pihak yang lain paling lambat tujuh hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penguasa setempat,
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tidak ada keberatan dari pihak lainnya, maka peristiwa tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian Sewa Menyewa ini timbul perselisihan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Dalam penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pasal 11

Alamat Korespondensi

Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian ini, akan dianggap telah diserahkan apabila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib di alamatkan kepada

- PIHAK KE I** Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Telepon 0274-512474
- PIHAK KE II** PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Bank BPD DIY Yogyakarta) Jalan Tentara Pelajar No 7 Yogyakarta
Telepon 0274-561614

Pasal 12

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam suatu Addendum Perjanjian.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani serta ditaati kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



Efendi Sutopo Yuwono



Pihak Ke I

Dr. Abdur Rozaki, S Ag , M Si,